



BUPATI KAPUAS HULU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU  
NOMOR **20** TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DAPAT  
DIRENCANAKAN KEPADA KORBAN BENCANA ALAM DAN  
BENCANA SOSIAL YANG BERSUMBER DARI DANA ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
DI KABUPATEN KAPUAS HULU

DENGAN RAHMAD TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka membantu meringankan beban ekonomi bagi korban bencana alam dan bencana sosial yang berakibat pada kerugian harta benda agar tidak mengganggu kehidupannya;
  - b. bahwa untuk membantu masyarakat yang terkena bencana, perlu menetapkan kriteria serta besarnya bantuan korban bencana alam dan sosial yang akan diberikan kepada korban bencana;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Kapuas Hulu tentang Pemberian Bantuan

Sosial Yang Tidak Direncanakan Kepada Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Kapuas Hulu;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah

diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2015 tentang Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai bagi Korban Bencana, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2015 tentang Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai Bagi Korban Bencana;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 578);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020 Nomor 8,  
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten  
Kapuas Hulu Nomor 95);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN  
BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DAPAT  
DIRENCANAKAN KEPADA KORBAN BENCANA  
ALAM DAN BENCANA SOSIAL YANG BERSUMBER  
DARI DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH DI KABUPATEN KAPUAS  
HULU.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kapuas Hulu.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah Daerah.
8. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus banjir, kekeringan angin topan dan tanah longsor.
9. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia, meliputi konflik sosial antar masyarakat dan teror komunitas.
10. Peristiwa sosial adalah kejadian yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga dan atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, fenomena alam dan bencana alam.
11. Korban bencana adalah seseorang/sekelompok orang/komunitas masyarakat yang menderita akibat bencana baik jiwa maupun harta benda.
12. Kebakaran adalah bencana atau musibah yang tidak disengaja membakar rumah penduduk yang menimbulkan korban serta menyebabkan kerugian.
13. Pohon tumbang adalah pohon yang jatuh menimpa rumah penduduk yang disebabkan angin puting beliung, hujan atau pohon tersebut tumbang dengan sendirinya karena faktor usia.
14. Rusak berat adalah bangunan yang rusak sehingga penghuninya pindah sebelum rumahnya di rehab.
15. Rusak sedang adalah bangunan yang rusak sehingga tetap dihuni sebelum di rehab seperti sebagian bangunan yang hancur.
16. Rusak ringan adalah bangunan yang rusak dan dapat diperbaiki seperti sebagian atap yang rusak.
17. Penduduk adalah setiap orang yang bertempat tinggal tetap didalam wilayah Kabupaten Kapuas Hulu yang telah memenuhi ketentuan administrasi kependudukan.
18. Masyarakat adalah sekelompok jiwa/orang yang berdomisili di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu.

19. Keluarga adalah sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan yang tertinggal bersama dan makan dari satu dapur yang tidak terbatas pada orang-orang yang mempunyai hubungan darah saja atau seorang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan yang mengurus keperluan hidupnya sendiri dan terdaftar dalam Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan oleh Dinas Catatan Sipil/Instansi berwenang.
20. Kepala keluarga adalah orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab dalam keluarga itu dan tercatat dalam Kartu Keluarga (KK).
21. Anggota Keluarga adalah mereka yang tercantum dalam kartu keluarga yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab keluarga.
22. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu yang memuat data Kepala Keluarga dan semua anggota keluarga yang diterbitkan oleh Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu.
23. Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Kapuas Hulu yang selanjutnya disingkat KTP adalah kartu sebagai bukti diri (legitimasi) bagi setiap penduduk Kabupaten Kapuas Hulu, yang ditetapkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu.
24. Perangkat Daerah Terkait adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah daerah yang mempunyai tugas dan fungsi yang terkait langsung dengan pibidangan Bantuan Sosial.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
26. Hari adalah hari kerja.

BAB II  
MAKSUD, TUJUAN, PRINSIP, DAN  
RUANG LINGKUP.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan pemberian Bantuan Perlindungan Sosial kepada individu dan/atau keluarga melalui Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan.
- (2) Tujuan pemberian Bantuan adalah:
  - a. meringankan beban masyarakat korban bencana dan masyarakat yang terdampak bencana; dan
  - b. melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
- (3) Prinsip pemberian Bantuan Sosial ini didasarkan pada azas kemanusiaan, mengikuti Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku serta dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah:
  - a. Sasaran Penerima;
  - b. Besaran bantuan perlindungan Sosial;
  - c. Tata Cara pemberian Bantuan Perlindungan Sosial;
  - d. Pelaksanaan; dan
  - e. Pelaporan dan Pertanggungjawaban.

BAB III  
SASARAN PENERIMA BANTUAN

Pasal 3

- (1) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada :
  - a. individu;
  - b. keluarga;
  - c. kelompok; dan/atau
  - d. masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

- (2) Risiko sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

## BAB IV BESAR BANTUAN

### Pasal 4

Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 5

- (1) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- (2) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan.
- (3) Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.
- (4) Usulan permintaan atas bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilakukan oleh perangkat daerah terkait.
- (5) Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
  - a. selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;



- b. memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
- d. sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
  - 1. rehabilitasi sosial ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar;
  - 2. perlindungan sosial ditujukan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal;
  - 3. pemberdayaan sosial ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya;
  - 4. jaminan sosial merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak;
  - 5. penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan;
  - 6. penanggulangan bencana merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi;

## Pasal 6

- (1) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis atas bantuan sosial yang direncanakan kepada Bupati melalui perangkat Daerah terkait sesuai dengan urusan dan kewenangannya.
- (2) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.

## BAB V

### TATA CARA MENDAPATKAN BANTUAN SOSIAL

## Pasal 7

- (1) Individu dan/atau keluarga/masyarakat dapat menerima bantuan sosial berupa uang yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dengan mengajukan surat permohonan secara tertulis atau berdasarkan permohonan kepada perangkat daerah terkait kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan secara tertulis.
- (2) Pemohonan tertulis dari individu dan/atau keluarga/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu harus diverifikasi oleh perangkat daerah terkait.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Keputusan Bupati.

## BAB VI

### PELAKSANA

## Pasal 8

- (1) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya diusulkan oleh perangkat daerah terkait dengan tata cara sebagai berikut:
  - a. kepala perangkat daerah terkait mengajukan rencana kebutuhan belanja paling lama 1 (satu) hari kepada pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah;
  - b. pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum

daerah melakukan verifikasi dan mencairkan belanja tak terduga kepada satuan kerja perangkat daerah terkait paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya rencana kebutuhan belanja.

- (2) Belanja Tidak Terduga diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek dengan nama Belanja Tidak Terduga.

#### Pasal 9

- (1) Pencairan bantuan sosial berupa uang yang tidak dapat direncanakan sebelumnya kepada individu dan/atau keluarga/masyarakat dilakukan oleh perangkat daerah terkait.
- (2) Pencairan bantuan sosial berupa uang yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung.
- (3) Pencairan bantuan sosial berupa uang yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi dokumen administrasi, meliputi:
  - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama penerima bantuan sosial atau fotokopi Kartu Tanda Penduduk orang tua/keluarga/masyarakat penerima bantuan sosial;
  - b. fotokopi rekening bank yang masih aktif atas nama penerima bantuan sosial atau fotokopi rekening bank atas nama orang tua/keluarga/masyarakat penerima bantuan sosial;
  - c. kuitansi bermeterai cukup yang ditandatangani penerima bantuan sosial atau orang tua/keluarga/masyarakat penerima bantuan sosial;
  - d. Pakta Integritas; dan
  - e. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak.
- (4) Pelaksanaan Penatausahaan keuangan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

- (1) Penerima bantuan sosial bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan dana yang diterimanya.
- (2) Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan sosial disampaikan kepada Bupati melalui kepala perangkat daerah terkait paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.
- (3) Terhadap penerima bantuan sosial yang masih terdapat sisa anggaran yang tidak digunakan wajib dikembalikan ke rekening kas daerah Kabupaten Kapuas Hulu.


BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.


Ditetapkan di Putussibau

pada tanggal 4 September 2023



Diundangkan di Putussibau

pada tanggal 5 September 2023



BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2023

NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Setda Kabupaten Kapuas Hulu